

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1. Kepastian Hukum, Penegakan Hukum, Sanksi, Tindak Pidana, Pertanggung jawaban Pidana, Lalu Lintas**

Kepastian adalah hal mengenai yang pasti. Kepastian dapat juga diartikan sebagai suatu hal yang harus terjadi. Melekat pada kata kepastian adalah sebuah keharusan yang wajib untuk dilaksanakan. Menurut Gustav Radbruch, hukum adalah norma yang berkeadilan (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2013). Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain (Rahardjo, 2000).

Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya (Wijayanta, 2014). Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum haruslah mengarahkan dirinya kepada keadilan. Kepastian hukum menunjuk pada jaminan bahwa hukum yang bersifat norma berkeadilan untuk memajukan kebaikan berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Wijayanta, 2014). Dengan kata lain

kepastian hukum merupakan unsur mutlak yang diperlukan dalam hukum bersama dengan unsur keadilan.

Teori Penegakan Hukum. Baik buruknya suatu aturan hukum diukur dari kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat terlebih dahulu (Rasjidi & Rasjidi, 2004). Hal ini merupakan suatu unsur yang mutlak bagi kehidupan masyarakat yang tertib dan bahkan bagi setiap bentuk organisasi yang teratur. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ;

a. Faktor hukumnya sendiri

Yang dimaksud dengan faktor hukumnya sendiri adalah Undang-Undang. Undang-Undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah (Soekanto, 2014a). Peraturan ini dapat berupa : peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku disebagian wilayah negara, peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

b. Faktor penegak hukumnya

Yang dimaksud dengan penegak hukum adalah mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum

c. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang dimaksud mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

d. Faktor Masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Yang dimaksud dengan faktor kebudayaan adalah nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku dimasyarakat.

Sanksi Tilang. Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang (Simorangkir et al., 2000). Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang (Poerwadarminta, 1976).

Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim (R.Subekti & Tjitrosoedibyo, 2005).

Ciri khas dalam hukum pidana yang membedakan dengan hukum yang lain yaitu adanya sanksi yang berupa sanksi pidana. Pidana adalah “Hukuman yang dijatuhi atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana” (Prints, 2001). Istilah “hukuman” merupakan istilah yang umum dan konvensional, mengandung arti yang luas dan dapat berubah-ubah. Istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah

sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan lain-lain, sedangkan istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam bidang hukum pidana (Muladi & Nawawi, 2010). Adapula pendapat yang menyatakan bahwa hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum, sedangkan pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana (Soejono, 1996) .

Pidana merupakan reaksi sosial yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Muladi & Nawawi, 2010):

- a. Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum;
- b. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar;
- c. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekwensi lain yang tidak menyenangkan;
- d. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.

Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu : sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut (Sholehuddin, 2002). Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jadi sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan) dan merupakan penderitaan yang

sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.

Yang dimaksud dengan pidana denda atau denda adalah hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan undang-undang, atau aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Sudarsono, 2002). Denda atau uang pengganti (uang tilang) yang dimaksud dalam hal ini adalah berupa sanksi administratif yang dijatuhkan kepada seseorang karena pelanggarannya terhadap aturan perundang-undangan yang ada khususnya mengenai lalu-lintas jalan.

Di dalam pengaturan mengenai perkara tindak pidana lalu-lintas jalan ini, apabila seseorang yang terkait dengan tindak pidana pelanggaran lalu-lintas jalan ini telah mendapatkan putusan oleh pengadilan berupa pembayaran denda, maka selanjutnya pihak yang telah diputus oleh pengadilan tersebut wajib untuk membayar sejumlah uang atau denda tersebut kepada negara atas pelanggaran yang dilakukannya. Tujuan lainnya adalah agar Pengadilan Negeri sedapat mungkin menjatuhkan hukuman denda kepada terdakwa jumlahnya sama besarnya dengan uang yang ditipkan terdakwa.

Tindak Pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *strafbaar feit*. Penggunaan kata tindak pidana tidak terlepas dari maksud untuk mempermudah pemaknaan karena istilah tindak pidana sudah banyak di kenal di beberapa peraturan perundang-undangan maupun disebutkan oleh beberapa ahli hukum pidana dalam literatur-literturnya (Rusianto, 2016). Ada

beberapa terjemahan *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia antara lain : tindak pidana, perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Akan tetapi penggunaan kata tindak pidana dirasa merupakan bentuk kesepakatan secara tidak tertulis diantara para praktisi hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana adalah “pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana” (Prodjodikoro, 2002). Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut” (Moeljatno, 2000).

Suatu perbuatan agar dapat disebut sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat dari perbuatan itu menjadi dasar alasan mengapa perbuatan tersebut dilarang (dalam rumusan undang-undang);
- c. Bersifat melawan hukum.

Ada beberapa pembagian dalam tindak pidana (Moeljatno, 2000)

- a. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran;
- b. Tindak Pidana *Dolus* (Kesengajaan) dan Tindak Pidana *Culpa* (Kealpaan).  
Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan

sementara delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan;

- c. Tindak Pidana Commisionis dan Tindak Pidana Ommisionis. Tindak Pidana Commisionis yaitu berbuat sesuatu yang melanggar Undang-Undang, misalnya melanggar Pasal 362, 372 KUHP. Sedangkan tindak pidana Ommisionis artinya berbuat atau tidak bertindak sebagaimana diharuskan atau diwajibkan oleh Undang-Undang, misalnya melanggar Pasal 164, 165, 224 KUHP;
- d. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiiil. Tindak Pidana Formil yaitu tinda pidana yang rumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, misalnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan Tindak Pidana Materiiil, suatu tindak pidana yang rumusan masalahnya dititikberatkan adanya akibat yang dilarang Undang-Undang, misalnya pasal 338 KUHP;
- e. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berganda;
- f. Tindak Pidana yang berlangsung terus dan Tindak Pidana yang tidak berlangsung terus;
- g. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa. Tindak Pidana Aduan dibagi menjadi dua yaitu, Tindak Pidana Aduan Absolut yakni tidak dapat dilakukan penyidikan jika belum ada pengaduan. Tindak Pidana Aduan Relatif yakni dapat dilakukan penyidikan sebelum ada pengaduan, tetapi penuntutannya tidak dapat dilakukan jika belum ada pengaduan;
- h. Tindak Pidana Sederhana (Pasal 362 KUHP) dan Tindak Pidana yang ada pemberatannya (Pasal 363 KUHP );

- i. Tindak Pidana Propira, yaitu suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan atau kualifikasi tertentu, misalnya sebagaimana di atur dalam Pasal 413 KUHP;
- j. Tindak Pidana Putatief yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang dikira merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, akan tetapi ternyata kemudian, bahwa perbuatan itu tidak merupakan perbuatan yang dilarang (bukan perbuatan tindak pidana).

Pertanggungjawaban Pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana (Nawawi, 2006).

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pembuat perbuatan pidana (*dader*) baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atas delik. Menurut Moeljatno dikemukakan sebagai berikut : Kejahatan atau "*rechtsdeliten*" adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran atau "*wetsdeliktern*"

yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian (Moeljatno, 2008).

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum “*wederrechtelijkheid*” sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat pada KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan juga tidak tertulis. Jika rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut (Dwidja, 2004).

Perihal sifat melawan hukum dibedakan antara sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil maksudnya “semua bagian yang tertulis dalam rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana)”. Sedangkan sifat melawan hukum materiil maksudnya “melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang dalam rumusan delik tertentu” (Dwidja, 2004).

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilai ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pelaku dan norma hukum yang dilanggarnya (Rusianto, 2016). Dengan kata lain secara objektif, pelaku dinilai sebagai orang dapat dicela atau tidak dapat dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pelaku yang berkaitan dengan

keadaan-keadaan psikologis tertentu yang menyebabkan dilanggar atau tidaknya nilai moralitas (Rusianto, 2016). Dengan kata lain pelaku dinilai berdasarkan kondisi psikologis yang dialaminya.

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan pidana. Sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana, adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- b. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf. (Moeljatno, 2008)

Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak yaitu:

- a. Kesengajaan dengan maksud (*dolus derictus*);
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). (Moeljatno, 2008)

Lalu Lintas. Secara harafiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah (Poerwadarminta, 1976):

- a. Perjalanan bolak-balik.
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya.
- c. Perhubungan antara sebuah tempat.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah elosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil. Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu

diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

### **2.1.2. Pajak Kendaraan Bermotor**

Kendaraan Bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya bergerak di atas jalanan.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Widhiatuti, 2016).

Menurut Soeparman Soemahamidjaja (Saidi, 2011) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa

berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan PJA. Adriani (Bohari, 2012), pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.

Menurut MJH. Smeeths (Bohari, 2012) memberikan defenisi pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma -norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individu, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2011) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrak-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasrkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2011):

- a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang- Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam Perundang-Undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

- b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

e. Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

f. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada 7 asas perpajakan, yaitu (Bohari, 2012):

a. Asas kesamaan

Seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak.

b. Asas daya pikul

Suatu asas yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama. Ini berarti orang yang pendapatannya tinggi dikenakan pajak yang tinggi, yang pendapatannya rendah dikenakan pajak yang rendah dan pendapatannya dibawah *basic need* dibebaskan dari pajak.

c. Asas keuntungan istimewa

Seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak istimewa pula.

d. Asas manfaat

Pengenaan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang-barang jasa yang disediakan oleh pemerintah.

e. Asas kesejahteraan

Suatu asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang – barang dan jasa bagi masyarakat dan pada lain pihak menarik pungutan – pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut, akan tetapi sebagai keseluruhan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

f. Asas keringanan beban

Asas ini menyatakan bahwa meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan dan betapapun tingginya kesadaran berwarga negara, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil – kecilnya.

g. Asas keseimbangan

Asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan berbagai asas tersebut yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu diusahakan sebaik mungkin. Artinya tidak mengganggu perasaan hukum, perasaan keadilan dan kepastian hukum.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peraltan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak) (Utami, 2014).

## **2.2. Kerangka Yuridis**

### **2.2.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Lalu lintas dan Angkutan Jalan ketika pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda di atur dalam *Werverkeersordonnantie*” (Staatsblad 1933 Nomor 86). Perkembangan selanjutnya *Weverkeersordonnantie* tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan dirubah lagi dalam Staatsblad 1940 Nomor 72. Kemudian *Weverordinantei* dirubah lagi setelah Indonesia tepatnya pada tahun 1951 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan (*Wegverkeersordonnantie*, Staatsblad 1933 Nomor 86).

Kemudian Selang 15 Tahun kemudian dari berlakunya Undang-Undang no 15 Tahun 1951. Pemerintah Indonesia mengatur lagi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kedalam Undang-Undang yang baru serta Mencabut peraturan sebelumnya tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada waktu itu atas persetujuan bersama antara Presiden Soekarno dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Undang-Undang No 3 Tahun 1965 ini bahwa ini adalah Undang-Undang pertama yang Mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia setelah Indonesia Merdeka.

Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan pada 27 Tahun Kemudian diatur kembali Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Ada hal yang menarik dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 ini bahwa Undang-

Undang ini sempat ditangguhkan selama setahun melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no 1 Tahun 1992 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992.

Sebagaimana yang terdapat dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 poin c dikatakan bahwa

” Bahwa seiring dengan tujuan yang ingin diwujudkan sebagaimana tersbut diatas, dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan seksama, maka untuk menjaga agar pelaksanaannya dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya dipandang perlu untuk menangguhkan berlakunya Undnag-Undang tersebut guna memberi waktu yang lebih cukup lagi untuk meningkatkan pemahaman, persiapan dan kesiapan segenap aparatur pemerintah yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya mengenai Undang-Undang tersebut ”

Dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1992 makanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 ditangguhkan pelaksanaanaanya yang direncanakan pada 17 september 1992 menjadi 17 September 1993 Karena berbagai pertimbangan dari pemerintah. Selanjutnya Undang-Undang mengenai Lalu Lintas dab Angkutan Jalan terkahir kali diatur di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan dengan semangat reformasi dan semangat perubahan.

Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya.

Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1963 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan yang beroda dua atau lebih yang didarat digunakan untuk mengangkut barang dan atau orang yang digerakkan dengan motor yang dijalankan dengan bensin, dengan minyak lain atau gas yang ada dalam lalu lintas bebas (diluar daerah pengawasan pabean).

Menurut Pasal 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 14 tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa atas Kendaraan Bermotor yang diimpor ke dalam Daerah Pabean Indonesia (Lembaran Negara tahun 1962 Nomor 52), Kendaraan Bermotor adalah alat-alat kendaraan beroda dua atau lebih yang mempunyai daya penggerak sendiri dan yang tidak berjalan diatas rel, termasuk juga yang tidak seluruhnya lengkap, baik dalam keadaan ckd (*completely knocked down*).”

Menurut Pasal 1 Angka 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang adapada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang dijalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

### **2.2.2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Pada tahun 1997 pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai Pajak Kendaraan. Adapun peraturan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat perluasan mengenai Pajak Kendaraan. Pada Undang-Undang sebelumnya bahwa pajak kendaraan hanya dimaksudkan pada kendaraan bermotor akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak kendaraan juga mencakup kendaraan diatas air. Seiring dengan perkembangannya maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 selanjutnya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejak 1 januari 2010 membuat pemerintah provinsi harus

membuat peraturan daerah yang baru tentang pajak kendaraan bermotor yang akan diberlakukan pada suatu provinsi sebagai dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor pada provinsi tersebut. Dalam Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa “ hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar paling sedikit sepuluh persen, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum”. Hasil ini dikenal sebagai *earmarking*, yaitu suatu kewajiban pemerintah provinsi untuk mengalokasikan sebagian hasil penerimaan pajak daerah untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. *Earmarking* dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean government*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak kendaraan bermotor yang telah berlangsung saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah . Selain itu, penerapan pajak kendaraan bermotor pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum

operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor pada provinsi dimaksud.

Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.